



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 2644 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA KEDUA  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjelaskan bahwa Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan: profesional, akademisi dan/atau tokoh masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dalam menyambut Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, maka dipandang perlu ditetapkan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Antar Pasangan Calon di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 179/PL.02.4-BA/3206/2024 tentang Penetapan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024

tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA KEDUA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Nama : Assoc Prof. Dr. Aip Syarifudin, M.Pd.  
Jabatan : Dekan Universitas Muhammadiyah Cirebon  
Kedudukan : Tim Panelis
2. Nama : Dedin Nazarudin, S.E., M.M.  
Jabatan : Dirut BUMD Bank BPRS Bogor Tegar Beriman  
Kedudukan : Tim Panelis
3. Nama : Dr. Nina Karlina, S.IP., M.Si.  
Jabatan : Ketua Program Studi Sarjana Administrasi Publik Universitas Padjadjaran  
Kedudukan : Tim Panelis
4. Nama : Dr. Asep Permadi Gumelar, S.Pt., M.P.  
Jabatan : Dosen Universitas Garut  
Kedudukan : Tim Panelis
5. Nama : Neni Nur Hayati, M.I.Kom.  
Jabatan : Director of Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia  
Kedudukan : Tim Panelis

6. Nama : Dr. Maulana Janah, M. Ag.  
Jabatan : Dekan Fakultas Dakwah Universitas  
Islam K.H. Ruhiat Cipasung  
Kedudukan : Tim Panelis

KEDUA : Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua antar Pasangan Calon yang ditunjuk sebagaimana dalam Diktum KESATU, harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

1. mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
2. bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 10 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Elga Dirgantara Agustian